



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGUATAN PENEGAKAN LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA
MEMBAKAR DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, memperkuat penegakan hukum terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, memberikan kepastian hukum yang terukur terhadap penerapan kearifan lokal, memastikan keselarasan kebijakan Pemerintah Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendorong percepatan penyediaan alternatif pembukaan, penyiapan, dan pengolahan lahan tanpa membakar bagi masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Hukum;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
11. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
12. Menteri Transmigrasi;
13. Menteri Komunikasi dan Digital;
14. Menteri Sekretaris Negara;
15. Jaksa Agung Republik Indonesia;
16. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

18. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
20. Kepala Badan Informasi Geospasial;
21. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
22. Para Gubernur; dan
23. Para Bupati/Wali Kota.

Untuk :
KESATU :

- Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk:
1. menegakkan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta larangan melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mencegah timbulnya titik panas (*hotspot*), titik api, dan kebakaran hutan dan/atau lahan, termasuk kebakaran yang bersumber dari aktivitas penyiapan maupun pengolahan lahan;
 3. memastikan tidak diterbitkan atau diberlakukannya kebijakan, produk hukum daerah, keputusan tata usaha negara, perizinan, persetujuan, atau diskresi pejabat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang memberikan izin atau dapat ditafsirkan sebagai legalisasi pembakaran hutan dan/atau lahan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 4. memastikan pengecualian larangan pembakaran hutan dan/atau lahan berbasis kearifan lokal dilaksanakan secara ketat, proporsional, dan tidak ditafsirkan sebagai justifikasi umum untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 5. memastikan penerapan kearifan lokal dilaksanakan hanya setelah kondisi dinyatakan aman yaitu masa tanggap darurat, siaga darurat, dan transisi darurat sudah dinyatakan selesai oleh Kepala Daerah dan dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. mengefektifkan penegakan hukum pidana, hukum perdata, dan sanksi administratif secara tegas dan berkeadilan terhadap setiap orang perseorangan, korporasi, pemegang hak, atau pejabat publik yang melakukan, menyuruh lakukan, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya pembakaran hutan dan/atau lahan;
 7. mengoptimalkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. mengoptimalkan peran serta kewajiban pemegang perizinan berusaha, izin, persetujuan, dan/atau hak atas tanah dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
8. menyediakan sarana dan prasarana alternatif pengolahan lahan tanpa bakar bagi masyarakat sekitar termasuk penggunaan ekskavator untuk:
 - a. dalam jangka pendek dan mendesak guna menggali kanal untuk aliran air dalam rangka pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - b. selanjutnya digunakan untuk membantu masyarakat dalam pembukaan lahan tanpa bakar.

KEDUA

- : 1. Penerapan ketentuan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 4 dan angka 5 hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan kumulatif sebagai berikut:
- a. merupakan praktik adat atau kearifan lokal yang nyata dan telah berlangsung secara turun-temurun, masih dipraktikkan oleh komunitas pengampu yang dapat diidentifikasi dan dapat diverifikasi berdasarkan sejarah praktik, tata cara pelaksanaan, wilayah praktik, serta norma atau mekanisme yang berlaku pada komunitas tersebut;
 - b. luas lahan yang dibuka paling banyak 2 (dua) hektare per kepala keluarga;
 - c. peruntukan lahan semata-mata untuk penanaman tanaman jenis varietas lokal pangan nonkomersial berskala subsisten;
 - d. wajib dibuat sekat bakar berjarak efektif yang dipelihara secara ketat di sekeliling area guna mencegah lompatan atau perambatan api;
 - e. tidak dilakukan pada ekosistem gambut dan *buffer zone* radius 500 (lima ratus) meter berdasarkan peta ekosistem gambut nasional dan peta ekologis, kawasan lindung, atau sempadan sungai;
 - f. bukan merupakan kegiatan pembukaan lahan untuk kepentingan korporasi, perkebunan komersial, pertambangan, maupun pemegang izin/hak konsesi;
 - g. tidak menimbulkan pencemaran udara, gangguan kesehatan, gangguan transportasi umum, dan/atau tidak merambat ke areal hutan dan/atau lahan milik pihak lain; dan
 - h. pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- h. pelaksanaan pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal dilaksanakan setelah memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta dilakukan pendampingan oleh Pemerintah Daerah.
- 2. Pengecualian berdasarkan kearifan lokal dalam angka 1 tidak berlaku bagi kawasan hutan dan tidak dapat diperluas di luar batasan yang diatur secara limitatif oleh Undang-Undang.

KETIGA

: Khusus kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk:
 - a. mengoordinasikan kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan secara terpadu dan menyeluruh;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan kementerian/lembaga dalam penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. melaporkan hasil evaluasi produk hukum daerah mengenai pembukaan lahan berbasis kearifan lokal beserta rekomendasi perubahan, pencabutan, atau pembatalan produk hukum daerah kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan; dan
 - e. melaporkan hasil koordinasi dan implementasi lapangan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan dan selanjutnya setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 2. Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk:
 - a. mendukung sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kegiatan penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi dampak dari kebakaran hutan dan/atau lahan pada target swasembada pangan; dan
 - c. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi emisi gas rumah kaca dari kebakaran hutan dan/atau lahan serta dampaknya kepada sektor lain.
- 3. Menteri Dalam Negeri untuk:
 - a. melakukan inventarisasi, evaluasi, dan pengkajian terhadap seluruh Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Surat Edaran, dan instrumen kebijakan daerah lainnya yang mengatur mengenai pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas atau kearifan lokal;
 - b. berkoordinasi secara aktif dengan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Hukum guna memastikan seluruh produk hukum daerah tidak bertentangan dengan norma dan batasan hukum nasional;
 - c. terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dilakukan klarifikasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menginstruksikan dan mengawasi Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk melakukan review dan klarifikasi terhadap Peraturan Bupati/Wali Kota yang tidak selaras dengan kebijakan nasional pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. memperkuat pembinaan, pengawasan, dan supervisi terpadu terhadap kinerja kepala daerah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - f. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagai salah satu indikator utama dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. menjatuhkan sanksi administratif atau memproses sanksi pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjuti dan melaksanakan hasil pembinaan dan pengawasan atau menerbitkan kebijakan yang melegalisasi pembakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - h. mengarahkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- h. mengarahkan Bupati/Wali Kota agar menginstruksikan kepada camat, lurah, dan kepala desa agar mensosialisasikan dan memastikan masyarakat untuk mematuhi larangan membakar hutan dan/atau lahan dalam keadaan darurat.
- 4. Menteri Hukum untuk memfasilitasi harmonisasi peraturan menteri teknis untuk mempercepat operasionalisasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- 5. Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan penganggaran dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang beroperasi pada wilayah ekosistem rentan kebakaran;
 - b. mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus menyusun sistem manajemen pencegahan kebakaran dan memelihara sarana tanggap darurat penanggulangan bencana, termasuk menyiapkan ekskavator;
 - c. mengarahkan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sektor mineral dan batubara guna mendukung penyediaan alat dan mesin pertanian serta alat berat bagi masyarakat sekitar tambang;
 - d. mengerahkan regu penyelamat tambang (*emergency response team*) dan armada alat berat tambang untuk perbantuan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan terdekat;
 - e. melaksanakan inspeksi kepatuhan lingkungan pertambangan secara berkala; dan
 - f. mengenakan sanksi penghentian sementara kegiatan operasional hingga pencabutan izin terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus yang tidak melaksanakan kewajiban mitigasi kebakaran hutan dan/atau lahan.

7. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

7. Menteri Pertanian untuk:
 - a. merumuskan, menetapkan, dan memfasilitasi program nasional pembukaan, penyiapan, dan pengolahan lahan tanpa membakar pada sektor pertanian;
 - b. mengalokasikan dan memfasilitasi bantuan teknologi, sarana pengolahan tanah, dekomposer hayati, serta alat dan mesin pertanian bagi kelompok tani atau masyarakat;
 - c. melaksanakan audit kepatuhan sarana mitigasi kebakaran pada seluruh pemegang izin usaha perkebunan; dan
 - d. melarang pemanfaatan alasan kearifan lokal oleh korporasi perkebunan atau pelaku usaha skala industri dalam pembukaan lahan.
8. Menteri Kehutanan untuk:
 - a. memastikan penegakan hukum larangan pembakaran hutan dilaksanakan tanpa pengecualian di seluruh kawasan hutan lindung, hutan konservasi, maupun hutan produksi, termasuk kawasan preservasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan deteksi dini, pencegahan, patroli, pengawasan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kebakaran hutan pada kawasan hutan khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi;
 - c. mewajibkan seluruh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan, dan pengelola kawasan hutan menyediakan sarana pencegahan termasuk ekskavator (khususnya pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Persetujuan Penggunaan Hutan), regu pemadam kebakaran hutan tersertifikasi, menara pemantau, serta sistem peringatan dini yang memadai;
 - d. memfasilitasi kemudahan untuk memasukkan alat berat berupa ekskavator kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan pengelola kawasan hutan yang akan digunakan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. mengenakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- e. mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangan terhadap pemegang perizinan berusaha di bidang kehutanan, pemegang persetujuan di bidang kehutanan, dan pengelola kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban pencegahan penanggulangan kebakaran hutan; dan
 - f. meningkatkan koordinasi penegakan hukum dengan aparat penegak hukum lain terhadap tindak pidana di bidang kehutanan.
9. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk:
- a. menetapkan dan menyempurnakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. menyelenggarakan pemantauan berkelanjutan terhadap emisi gas rumah kaca, indeks kualitas udara, sebaran titik panas (*hotspot*), dan luasan area terbakar;
 - c. menetapkan tingkat zonasi kerawanan kebakaran berdasarkan tutupan gambut, riwayat kebakaran, analisis cuaca, dan kondisi kerapatan vegetasi;
 - d. mewajibkan pemegang konsesi atau hak untuk menjaga areal konsesi beserta zona penyangga (*buffer zone*) sekurang-kurangnya dalam radius 5 (lima) kilometer dari batas luar batas bidang tanahnya dari ancaman kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. mewajibkan pemegang hak/izin mengalokasikan unit tanggap darurat dan alat berat, termasuk ekskavator, guna membantu pemadaman dan pencegahan dini kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - f. melakukan penegakan sanksi administratif secara tegas berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan terhadap badan usaha yang melanggar kewajiban pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - g. menginisiasi dan memimpin gugatan perdata ganti rugi pemulihan lingkungan (*environmental restoration*) dan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - h. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- h. melakukan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - i. bersama Menteri Dalam Negeri melakukan supervisi teknis atas produk hukum daerah terkait kearifan lokal; dan
 - j. menerbitkan pedoman operasional terpadu mengenai tata cara verifikasi faktual, registrasi, dan pengawasan kearifan lokal.
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk:
- a. mengidentifikasi dan meregister bidang-bidang tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan yang berulang kali mengalami kebakaran;
 - b. mewajibkan pemegang hak guna usaha dan hak guna bangunan memanfaatkan seluruh tanah haknya secara aktif dan melarang penelantaran tanah yang berisiko memicu kebakaran;
 - c. mengintegrasikan data spasial kadaster pertanahan dengan kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum guna penelusuran status kepemilikan lahan yang terbakar;
 - d. mewajibkan integrasi program kemitraan korporasi pemegang hak guna usaha dengan petani sekitar dalam program pembukaan lahan tanpa bakar;
 - e. mengambil tindakan penertiban tanah telantar, peringatan, dan pembatalan hak atas tanah terhadap subjek hak yang terbukti membiarkan tanahnya terbakar atau mengabaikan kewajiban pengelolaan lingkungan; dan
 - f. mewajibkan pemegang hak guna usaha untuk mengalokasikan unit tanggap darurat dan alat berat, termasuk ekskavator, guna membantu pemadaman dan pencegahan dini kebakaran hutan dan/atau lahan.
11. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk:
- a. mendorong pengintegrasian kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan serta penerapan pembukaan dan pengolahan lahan tanpa membakar ke dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- b. melakukan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam mendukung pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan, khususnya pada desa yang berada di wilayah rawan kebakaran;
 - c. mendorong penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa dalam pencegahan, kesiapsiagaan, pengendalian risiko, dan pelaporan dini kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. mendorong pengembangan kegiatan ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai alternatif terhadap praktik pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar;
 - e. mendukung pemanfaatan dan pengintegrasian data desa dengan data dan informasi mengenai wilayah rawan kebakaran, titik panas (*hotspot*), kondisi lingkungan, dan sistem peringatan dini yang disediakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - f. mendorong desa pada wilayah rawan kebakaran hutan dan/atau lahan melakukan identifikasi risiko, kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan intervensi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan desa; dan
 - g. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan bersama kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
12. Jaksa Agung Republik Indonesia untuk:
- a. memprioritaskan penuntutan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan/atau lahan dengan ancaman pidana maksimal guna menimbulkan efek jera;
 - b. memastikan penuntutan diterapkan secara menyeluruh, mencakup pertanggungjawaban pidana korporasi, pengurus korporasi, pengendali korporasi, penerima manfaat, pemilik modal, dan pihak terkait;
 - c. melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. melaksanakan gugatan perdata melalui Jaksa Pengacara Negara dan jaksa dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara serta dampak dan akibat dari kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi.
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk:
- a. melakukan pembinaan teritorial untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan melalui edukasi dan mitigasi kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. membangun sistem deteksi dini, cegah dini, temu cepat, lapor cepat, dan aksi cepat terhadap kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. melaksanakan patroli terpadu dan deteksi dini menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan Tentara Nasional Indonesia dan prajurit teritorial bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api, serta memanfaatkan jaringan teritorial untuk pengecekan titik panas (*hotspot*) hasil pemantauan satelit dan melakukan operasi modifikasi cuaca dan *water bombing* di daerah kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. membantu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan Pemerintah Daerah menggiatkan patroli kawasan hutan dan/atau lahan; dan
 - f. memerintahkan seluruh jajaran kewilayahan untuk melakukan tindakan hukum bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:
- a. bersama kementerian/lembaga, aparaturnya penegak hukum, dan Pemerintah Daerah secara aktif melakukan upaya bersama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan dengan cara:
 - 1) melakukan pembinaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi;
 - 2) pemantauan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- 2) pemantauan titik panas (*hotspot*) dengan membentuk posko pemantauan terintegrasi dengan *stakeholder* lainnya;
 - 3) melakukan patroli (patroli darat/patroli udara);
 - 4) mengerahkan sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - 5) memberikan pendampingan terkait penerapan kearifan lokal oleh masyarakat.
- b. meningkatkan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan/atau lahan termasuk potensi kerugian akibat kerusakan lingkungan;
 - c. memprioritaskan penindakan terhadap pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar untuk kepentingan usaha atau memperoleh keuntungan ekonomi;
 - d. menelusuri perorangan atau korporasi, pihak yang menyuruh lakukan, turut serta, membantu, membiayai, memfasilitasi atau memperoleh manfaat, atau berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab membiarkan terjadinya tindak pidana dari kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. melakukan penegakan hukum secara profesional dengan tetap membedakan secara jelas antara tindak pidana pembakaran hutan dan/atau lahan dengan pelaksanaan kearifan lokal yang memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak menjadikan peraturan atau kebijakan daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar untuk menghentikan proses penegakan hukum.
15. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk:
- a. memberikan dukungan operasi satuan tugas darat berupa penyediaan kendaraan operasional, peralatan pemadaman termasuk pompa dan selang, alat komunikasi, pipanisasi, perlengkapan personel termasuk alat pelindung diri, *self-contained breathing apparatus* dan baju lapangan, alat berat termasuk ekskavator untuk pembuatan sodetan penyaluran air darurat, sarana penyediaan sumber air termasuk sumur bor dan tangki air, logistik, serta anggaran;
 - b. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- b. memberikan dukungan operasi satuan tugas udara berupa penyediaan pesawat patroli, helikopter *water bombing*, dan pesawat operasi modifikasi cuaca; dan
 - c. memberikan dukungan sosial berupa pemberian kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.
16. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menyediakan layanan informasi peringatan dini, data meteorologi dan klimatologi, data titik panas (*hotspot*), serta menyediakan layanan operasi modifikasi cuaca untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang dapat diakses secara seketika oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan aparat penegak hukum.
17. Kepala Badan Informasi Geospasial untuk menyediakan dan mengintegrasikan data dan informasi geospasial yang mendukung pemantauan, pemetaan wilayah rawan dan terdampak, serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang dapat diakses secara seketika oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan aparat penegak hukum.
18. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menyediakan citra penginderaan jauh dan melaksanakan riset serta memberikan dukungan teknologi untuk penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang dapat diakses secara seketika oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan aparat penegak hukum.
19. Para Gubernur untuk:
- a. melakukan peninjauan kembali dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan daerah baik pengaturan maupun penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembukaan lahan dengan cara pembakaran dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. membina . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b. membina, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Bupati/Wali Kota dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- c. memastikan verifikasi kearifan lokal di wilayahnya terlaksana secara ketat dan terdata dalam basis data spasial provinsi;
- d. menetapkan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan/atau lahan di tingkat provinsi apabila beberapa kabupaten/kota telah menetapkan status terlebih dahulu secara tepat waktu dan menginstruksikan penghentian total pembakaran dalam kondisi cuaca rawan;
- e. membentuk satuan tugas penanganan kebakaran hutan dan/atau lahan tingkat provinsi dan mengoordinasikan pembentukan satuan tugas tingkat kabupaten/kota;
- f. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bagi pembukaan lahan tanpa membakar berdasarkan kewenangan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memfasilitasi konsorsium alat berat serta alat dan mesin pertanian antara pelaku usaha dan masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan berkala pelaksanaan Instruksi Presiden kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dalam keadaan darurat.

20. Para Bupati/Wali Kota untuk:

- a. melaksanakan seluruh instruksi pada tingkat kabupaten/kota;
- b. memerintahkan kepada camat, lurah, dan kepala desa agar mensosialisasikan dan memastikan masyarakat untuk mematuhi larangan membakar hutan dan/atau lahan dalam keadaan darurat;
- c. memastikan data pendaftaran memuat identitas kepala keluarga, titik koordinat, luas area, jenis bibit lokal, tanggal pelaksanaan, serta jaminan kesiapan sekat bakar dan tim pengawas api;

d. mengawasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- d. mengawasi secara langsung di lapangan dan melarang pembakaran hutan dan/atau lahan apabila tidak memenuhi seluruh persyaratan Diktum KEDUA;
- e. menghentikan dan menindak aktivitas pembakaran hutan dan/atau lahan liar yang mengatasnamakan adat atau kearifan lokal;
- f. mengidentifikasi kebutuhan alat dan mesin pertanian masyarakat desa rawan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- g. memfasilitasi penyaluran sarana, alat dan mesin pertanian, serta alat berat milik daerah maupun perbantuan pelaku usaha kepada kelompok tani;
- h. mengawasi penggunaan alat berat agar tidak disalahgunakan untuk merambah hutan atau merusak ekosistem gambut;
- i. memperkuat kapasitas regu pemadam kebakaran tingkat daerah dan desa;
- j. bertanggung jawab penuh secara administratif dan operasional atas pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di daerahnya; dan
- k. menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan Instruksi Presiden kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dalam keadaan darurat.

KEEMPAT : Menteri Sekretaris Negara melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan pengoordinasian pelaporannya kepada Presiden.

KELIMA : Pendanaan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan dimaksimalkan pelaksanaannya berdasarkan Instruksi Presiden ini.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga tata kelola yang baik.

Instruksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum, ~



Lydia Silvanna Djaman